



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

RK, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Patimura (kios Gunawan), Rt.10/rw.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai Penggugat;

melawan

MA, 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, tempat kediaman di Jalan Patimura (kios Gunawan), Rt.10/rw.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 16 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 16 Juli 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 150/03/IX/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 23 Agustus 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di jalan pendidikan, Kelurahan Otomona, kabupaten Mimika, selama dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di alamat sebagai mana tersebut di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama:
 - a.HG, umur 17 tahun.
 - b.PA, umur 14 tahun.
 - c.NI, umur 11 tahun
 - d.MA11 bulan.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tanggal 15 April tahun 2017 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 1. Tergugat sering berkata kasar sama Penggugat dan anak – anak dan mau memukul anak – anak tanpa alasan yang jelas.
 2. Tergugat memukul Penggugat karna membela anak yang pertama yang sedang di marahi oleh Tergugat karna pulang larut malam.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi berhubungan badan karna Tergugat minta berhubungan badan dengan Penggugat tetapi Penggugat menolak karna Tergugat sering membentak, marah – marah dan kondisi Penggugat pada saat itu sedang hamil, dan pada tanggal 12 Desember 2017 Tergugat ketahuan lagi dimana Penggugat melihat di handphon Tergugat sedang janji dengan perempuan yang bernama ibu ina ketemuan di Makassar jika Tergugat pulang cuti nanti tanggal 21 Desember 2017 dan akan di jemput oleh perempuan tersebut di bandara, karna kejadian tersebut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian tersebut.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (**MA**) terhadap Penggugat (**RK**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/03/IX/1999, tanggal 23 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SZ**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pattimura RT.10/RW,-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hj. Rusnani dan Tergugat dan Tergugat bernama H. Musri.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai tetangga.
- Bahwa saksi bertetangga dengan dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu dan Penggugat dan Tergugat asebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, namun sejak setahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Saksi hanya sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga sering mendengar suara tangisan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar sama Penggugat dan anak- anak dan mau memukul anak- anak tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak terbuka dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, handphone Tergugat selalu disembunyikan dari Peggugat.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memiliki wanita lain selain Peggugat karena handphone Tergugat tidak boleh disentuh oleh Peggugat, Tergugat selalu bersikap cuek dengan Peggugat, dan setiap Tergugat pulang kerumah dari pulang bekerja Tergugat langsung pergi lagi keluar rumah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Peggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang, namun saksi tidak tahu apakah Peggugat dan Tergugat masih satu ranjang.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan sama kakak Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **HL**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di BTN Kamoro, Kelurahan Wanosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Peggugat adalah sebagai keponakan Saksi dan dengan Tergugat Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat suami istri, namun Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Peggugat dan Tergugat menikah, Saksi hanya ingat Peggugat dan Tergugat menikah di Jalan Pendidikan, Timika.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah status Peggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah duda.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pattimura (Kios Gunawan), Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.
- Bahwa selama pernikahan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat baik- baik saja, namun sejak satu tahun lalu rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berkata kasar Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setiap pulang kerja atau take off dari tempat kerja Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat, Tergugat setiap pulang kerja hanya menyimpan barang lalu pergi lagi, dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sejak tujuh bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Timika pada tahun 1999, telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 orang anak telah hidup rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak April 2017, disebabkan Tergugat sering berkata kasar sama Penggugat,serta anak-anaknya, Tergugat mau memukul anak-anak tanpa alasan yang jelas, Tergugat memukul Penggugat karna membela anak yang pertama yang sedang di marahi oleh Tergugat karna pulang larut malam, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2017,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi berhubungan badan karna Tergugat minta berhubungan badan dengan Penggugat tetapi Penggugat menolak karna Tergugat sering membentak, marah – marah dan kondisi Penggugat pada saat itu sedang hamil, dan pada tanggal 12 Desember 2017 Tergugat ketahuan lagi dimana Penggugat melihat di handphon Tergugat sedang janji dengan perempuan yang bernama ibu ina ketemuan di Makassar jika Tergugat pulang cuti nanti tanggal 21 Desember 2017 dan akan di jemput oleh perempuan tersebut di bandara, karena kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi yang bernama SZ, dan HL.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perselisihan perceraian yang harus menghadirkan saksi dari orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud P asal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kedua orang saksi tersebut terdiri dari keluarga / orang dekat Penggugat.

Menimbang keterangan saksi SZ, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun namun sejak setahun yang lalu sering berselisih dan bertengkar mulut, setiap Tergugat pulang kerja, selalu bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu menyimpan, agar tidak ketahuan istri, ada sesuatu yang disembunyikan dalam hp tersebut sehingga istrinya tidak tahu, Tergugat setiap pulang kerja selalu pergi lagi, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah pisah ranjang, dan Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang pula keterangan saksi HL Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Timika pada tahun 1999, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering berkata kasar Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Bahwa setiap pulang kerja atau take off dari tempat kerja Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat, Tergugat setiap pulang kerja hanya menyimpan barang lalu pergi lagi, dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sejak tujuh bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang, Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 Juli 1999 di Timika.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering beselisih dan bertengkar.
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya disebabkan Tergugat sering berkata kasar, marah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang, lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak terjalin saling pengertian, dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Juli 1999 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Musri bin Abd. Aziz) terhadap Penggugat (RK).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)